
ARTICLE

Peran Kepolisian Bagian Satuan Reserse (SATRES) Narkoba dalam Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba

Mentari Widya Sari¹, Intan Fitri Meutia², Apandi³

^{1,2,3} Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

How to cite: Sari, M. W., Meutia, I. F., Apandi. (2022). Peran Kepolisian Bagian Satuan Reserse (SATRES) Narkoba dalam Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba. *Administrativa* (4) 2

Article History

Received: 5 Mei 2022

Accepted: 21 Okt 2022

Keywords:

Role, Women, Bandar Lampung Police

Kata Kunci:

Peran, Perempuan, Polresta Bandar Lampung

ABSTRACT

Social problems are phenomena that always exist in every society. As long as society continues to experience a process of change, then social problems will continue to emerge unavoidably. One of the most popular problems today in Indonesia is the involvement of drug cases against women. According to the Narcotics Law No. 35 of 2009 article 1 paragraph 1 states that narcotics are artificial substances or those originating from plants that have hallucinatory effects, decrease awareness, and cause addiction. Therefore, the Bandar Lampung Police Investigation Unit is tasked with preventing and overcoming the involvement of women in drug trafficking cases so that narcotics problems do not continue to grow in society, especially women, because this can damage the future of women themselves and affect the future of their children. . This study aims to determine the role of the police in the Narcotics Investigation Unit in the Context of Preventing and Overcoming the Involvement of Women in Drug Abuse. The data used in this study used a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of this study were successfully decreased by the Bandar Lampung Police with the implementation of this role, namely by realizing its role in coaching in accordance with Expectation (expectations) and Norms (norms) and prevention in accordance with Performance (forms of behavior) and Sanctions (sanctions).

ABSTRAK

Permasalahan sosial merupakan fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat., selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus muncul tanpa bisa dihindari. Salah satu masalah yang paling populer saat ini di Indonesia yaitu terlibatnya kasus narkoba terhadap perempuan. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Oleh karena itu Pihak Satuan reserse Polresta Bandar Lampung bertugas untuk mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam kasus peredaran narkoba agar

* Corresponding Author

Email : mentariwidya30@gmail.com

masalah narkoba tidak terus tumbuh dalam masyarakat terutama pada perempuan, karena hal ini dapat merusak masa depan perempuan itu sendiri dan berpengaruh terhadap masa depan anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran kepolisian bagian Satuan Reserse Narkoba dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Penyalahgunaan Narkoba. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini berhasil mengalami penurunan oleh pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung dengan diterapkannya peran tersebut, yaitu dengan mewujudkan perannya pada pembinaan yang sesuai dengan Expectation (harapan) dan Norm (norma) serta pencegahan sesuai dengan Performance (wujud perilaku) serta Sanction (sanksi).

A. PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan suatu fenomena yang selalu ada pada setiap masyarakat di belahan bumi manapun. Selama masyarakat terus mengalami proses perubahan, maka masalah sosial akan terus timbul tanpa mampu dihindari serta sekaligus akan terus mempengaruhi dimensi kehidupan setiap orang. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat pemerintah organisasi sosial musyawarah masyarakat dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Soekanto (2012) masalah sosial dapat dikategorikan menjadi empat faktor yaitu faktor ekonomi, Kedua faktor psikologis, Ketiga faktor biologis, Keempat yaitu faktor budaya. Dari penjelasan diatas dapat dicontohkan berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat, seperti tindak kriminalitas, kekerasan, minum minuman keras, seks bebas, serta yang paling populer saat ini di Indonesia yaitu peredaran serta penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Sementara menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Saat ini, masalah peredaran narkoba di Indonesia sangat memprihatinkan. Bahkan jumlah kasus peredaran narkoba di beberapa tahunnya mengalami peningkatan. Peredaran narkoba saat ini sudah sangat meluas dan terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Kondisi seperti ini semakin parah dikarenakan banyak sekali ditemukannya kasus peredaran narkoba.

Kepolisian Resor kota Bandar Lampung yang berwenang sebagai penegak hukum di wilayah Kota Bandar Lampung juga terus menekan angka tindak pidana narkoba. Walaupun wilayah yang cukup luas dan mengakibatkan sulitnya memantau aktivitas keseharian masyarakat di Kota Bandar Lampung agar terjauhi dari kegiatan peredaran narkoba, kepolisian tetap berusaha memantau ke daerah yang dianggap berpotensi adanya kegiatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan adanya Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan upaya-upaya lain seharusnya kepolisian dapat menekan angka kasus tindak pidana narkoba di Kota Bandar Lampung agar tidak meningkat lagi setiap tahunnya, namun faktanya dalam beberapa tahun ini tindak pidana narkoba di Kota Bandar Lampung tetap ada peningkatan. Berdasarkan data pra riset di Polresta Bandar Lampung, peredaran narkoba di semua kalangan yang meliputi : Remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja

bahkan ibu rumah tangga/kaum perempuan, kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkoba.

Tabel 1. Data Jumlah Tersangka Kasus Narkoba pada perempuan tahun 2015-2020

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2015	16
2	2016	28
3	2017	36
4	2018	42
5	2019	38
6	2020	20

Sumber: Polresta Bandar Lampung

Berdasarkan angka-angka di atas maka keberadaan wanita sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan penyelundupan masuknya narkoba khususnya di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, data tersebut menunjukkan bahwa jumlah tersangka kasus narkoba saat ini sangat banyak dan di beberapa tahun mengalami kenaikan terutama di Kota Bandar Lampung. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkoba No 35 tahun 2009 tentang narkoba yang salah satunya memiliki tujuan untuk memberantas peredaran gelap Narkoba. Agar masalah narkoba ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat di semua kalangan melihat angka di atas keberadaan perempuan sangat potensial dalam hal perkembangan kejahatan peredaran narkoba, perempuan sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan negara. Selain itu kurangnya support dari kerabat dan kurangnya pengetahuan bahkan dorongan untuk melakukan hal yang positif juga menjadi faktor pendorong seseorang melakukan tindakan menyimpang. Perempuan seharusnya menjadi generasi penerus yang hebat bukan malah melakukan tindakan menyimpang yang berdampak buruk pada masa depan generasi muda.

Permasalahan ini menyangkut peran aparat penegak aturan hukum, khususnya Kepolisian yang sangat krusial keberadaannya pada tengah-tengah masyarakat sebagai abdi negara penyeimbang dan pengayom kehidupan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu dari uraian di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Peran kepolisian bagian Satuan Reserse (SATRES) Narkoba dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba"

Mengikuti penjelasan dari latar belakang di atas, pertanyaan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian resort Kota Bandar Lampung bagian satuan reserse narkoba dalam mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba di Kota Bandar Lampung ?
2. Aspek apa saja yang menyebabkan keterlibatan seorang perempuan dalam peredaran kasus narkoba ?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Publik

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Fahmi (2013) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang

memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Tujuan organisasi memiliki pengaruh yang sangat baik bagi mengembangkan organisasi baik untuk perekrutan anggota dan pencapaian apa yang ingin dilakukan dalam proses berjalannya organisasi tersebut. Tujuan dari sebuah organisasi sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri ataupun untuk mencari massa atau anggota baru dalam pengembangan sebuah organisasi dan untuk menjaga kaderisasi anggota. Organisasi perlu melakukan kaderisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi dan eksistensi organisasi dalam jangka waktu yang panjang.

Peran

Menurut teorinya Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran ada empat golongan yaitu istilah-istilah yang menyangkut :

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.

Masih menurut Biddle dan Thomas, ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran yakni :

- a. *Expectation* (harapan)
- b. *Norm* (norma)
- c. *Performance* (wujud perilaku)
- d. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi).

Narkoba

Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Narkoba.

Faktor Keterlibatan Narkoba

Faktor keterlibatan peredaran gelap narkoba yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam kasus Narkoba menurut (Lbertus Jehani & antoro dkk: 2006) penyebab terjerumusnya seseorang dalam kasus Narkoba disebabkan adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang berasal dari diri seseorang yang meliputi:

1. Kepribadian
2. Keluarga
3. Ekonomi

Sedangkan Faktor eksternal berasal dari luar seseorang yang mempengaruhi dalam melakukan suatu tindakan terhadap keterlibatan kasus Narkoba, adapun Faktor eksternalnya yaitu:

1. Pergaulan
2. Sosial/Masyarakat

C. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Peran Kepolisian Bagian Satuan Reserse Narkoba dalam rangka mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran Narkoba

2. Aspek yang menyebabkan keterlibatan seorang perempuan dalam kasus narkoba.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui Peran yang diterapkan oleh pihak Kepolisian Bagian Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menggunakan deskriptif kualitatif menggunakan teori (Bidlle dan Thomas 2008), lalu mengetahui aspek yang menyebabkan seorang terlibat dalam kasus Narkoba dengan menggunakan deskriptif kualitatif dengan teori (Libertus Jehani dan antoro dkk: 2006).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian bagian Satuan Reserse Narkoba dalam Rangka Mencegah dan Menanggulangi Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Narkoba

Untuk mengetahui tingkat perkembangan kasus narkoba oleh perempuan dari tahun 2015 hingga 2020 di Polresta Bandar Lampung serta aspek yang menyebabkan perempuan terlibat dalam kasus narkoba dan cara penanggulangannya. Berikut merupakan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan indikator peran seperti yang dikemukakan Biddle dan Thomas 2008 yaitu : 1. *Expectation* (harapan), 2. *Norm* (norma), 3. *Performance* (wujud perilaku), 4. *Evaluation* (penilaian) dan *Sanction* (sanksi).

***Expectation* (harapan)**

Dapat diketahui bahwa masyarakat menaruh harapan tinggi terhadap pihak kepolisian bagian satuan reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung Synder (Carr, 2004:90), harapan adalah kemampuan untuk merencanakan jalan keluar dalam upaya mencapai tujuan walaupun adanya rintangan, dan menjadikan motivasi sebagai suatu cara dalam mencapai tujuan, pihak kepolisian sangat berharap bekerja semaksimal mungkin dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk mengurangi dan memberantas kasus narkoba. Pihak kepolisian bagian satuan reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menjalankan peran sebagaimana perannya agar tujuan yang diharapkan tercapai, Soejono (2002:243), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran yang diterapkan pihak kepolisian bagian satuan reserse narkoba Polresta Bandar Lampung seperti:

- a. Pembinaan, dengan cara sosialisasi di dalam kumpulan masyarakat
- b. Pencegahan, dengan melakukan kegiatan rutin berpatroli
- c. Penindakan, dengan cara menangkap serta mendidik seseorang yang menjadi tersangka dalam kasus narkoba.

Peran tersebut berhasil membuat penurunan drastis di beberapa tahun terakhir ini, pihaknya menjalankan peran sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang ada dengan banyak kendala maupun segala cara pihak satuan reserse narkoba Polresta Bandar Lampung mampu menjalankan peran sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

***Norm* (Norma)**

Norma adalah sebuah prinsip maupun aturan yang jelas, nyata atau konkret yang harus diperhatikan oleh setiap masyarakat. Antony Giddens (1994). Hasil Penelitian di atas diketahui bahwa pihak kepolisian bagian satuan reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung pula sangat berharap apa yang pihaknya lakukan tidak sia-sia, pihak kepolisian pun mengharapkan masyarakat turut bekerjasama untuk membantu pihak kepolisian dalam melaporkan seseorang yang dicurigai dalam kasus narkoba baik pengedar maupun pemakai. Bagja Waluyo berpendapat bahwa norma merupakan wujud atau bentuk nyata dari nilai yang merupakan acuan atau pedoman berisikan mengenai

keharusan berperilaku bagi setiap manusia. Pihak kepolisian pula merasa terbantu oleh masyarakat yang mau ikut berpartisipasi kepada pihak kepolisian dalam menjalankan tugas untuk memberantas kasus narkoba, pihak kepolisian pun dapat mudah mengungkap fakta-fakta terhadap oknum yang terlibat.

Performance (Wujud Perilaku)

Moehariono (2012:95), performance atau kinerja merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam kinerja satuan reserse polresta Bandar Lampung ini pihaknya bertugas dengan ketentuan visi misi yang telah ditetapkan sesuai dengan peran yang dijalankan agar kinerja yang diharapkan sesuai dengan harapan sebelumnya. Pencapaian yang berhasil membuat kinerja yang baik bahkan dapat lebih meningkatkan kembali kinerja untuk kedepannya, pihak satuan reserse narkoba polresta Bandar Lampung berharap dalam penurunan kasus narkoba terhadap perempuan maupun laki laki ini dapat membuat pihak yang tergabung tidak puas dengan hasil ini bahkan dalam hal ini membuat pihaknya lebih giat lagi agar dapat memberantas semua kasus narkoba di semua kalangan dan umur.

Evaluation (Penilaian) dan Sanction (sanksi)

Dunn 2000:30 mengatakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian. Fungsi evaluasi dapat memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya terhadap kinerja program atau kebijakan untuk mengungkap seberapa jauh tujuan dan target yang telah dicapai. Dalam proses perannya kepolisian juga dibantu oleh masyarakat dalam hal melaporkan segala kecurigaan terhadap masyarakat lain yang menyalahgunakan narkoba, masyarakat yang melaporkan dan cepat di tanggapinya pula merasa bahwa laporan yang diserahkan pihak kepolisian cepat ditangani dan di proses, kepolisian pun dengan sigap dan melakukan rencana guna mudah dalam proses mencari informasi lanjutan bahkan penangkapan, pihak kepolisian juga akan mempertahankan kinerjanya yang baik agar menghasilkan kemajuan serta dapat mempertahankan tindakan terhadap kasus narkoba sesuai dengan pasal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu masyarakat yang merasa curiga menjadi lebih aman dengan adanya tindak lanjut oleh pihak kepolisian bagian satuan reserse narkoba.

Aspek Apa Saja yang Menyebabkan Keterlibatan Seorang Perempuan dalam Peredaran Narkoba

Faktor Internal

1. Ekonomi

bahwa faktor ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya keterlibatan kasus narkoba ini yang dilakukan oleh perempuan, hal ini disebabkan gaya hidup serta karena tuntutan hidup yang semakin sulit. Sebagian masyarakat pada umumnya mempunyai kecenderungan untuk hidup yang layak dan berkecukupan padahal kesejahteraan yang dimiliki cenderung dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

2. Kepribadian

Kepribadian yaitu Rasa ingin tahu yaitu kebutuhan setiap individu yang berasal dari kepribadian seseorang, terutama bagi perempuan dimana salah satu sifatnya adalah ingin mencoba hal-hal yang baru. Demikian juga dengan faktor penyebab terlibatnya kasus narkoba sebagian besar diawali dengan rasa ingin tahu bahkan ingin mengedarkannya terhadap narkoba yang oleh mereka dianggap sebagai sesuatu yang baru dan kemudian mencobanya serta mengedarkannya, akibat ingin tahu itulah

akhirnya menjadi pemakai tetap dan menjadi pengedar yang pada akhirnya menjadi seorang pemakai yang kecanduan. Hal ini sebagaimana hasil analisis wawancara kepada pihak kepolisian bagian satuan reserse narkoba Polresta Bandar Lampung yang menyatakan bahwa karena kondisi kepribadian yang masih labil dan mudah terpengaruh serta ingin memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya sehingga beberapa tersangka terjerumus dalam kasus narkoba.

3. Keluarga

Cukup Banyak pemakai narkoba yang terdapat dari keluarga yang kurang serasi. Keluarga yang semestinya menjadi tempat kebahagiaan, curahan kasih sayang, saling mendukung dalam hal positif. tetapi kenyataannya, keluarga tak jarang sekali justru menjadi pemicu seseorang menjadi terlibat dalam kasus narkoba, hal ini dapat disebabkan karena keluarga tersebut berantakan. Korelasi antara anggota keluarga yang dingin, bermusuhan bahkan penuh keributan, komunikasi antara satu dengan yang lain menciptakan suasana konflik. Solusi semua konflik yaitu komunikasi yang baik, penuh pengertian, saling menghargai dan menyayangi, serta ingin selalu membahagiakan. Konflik didalam keluarga dapat mendorong seseorang merasa frustrasi, sehingga dapat terjerumus dalam kasus keterlibatan narkoba menjadi solusinya. Biasanya perempuan yang memiliki banyak konflik serta frustrasi yang paling rentan terjerumus kasus terlibatnya narkoba.

Faktor Eksternal

1. Pergaulan

Salah satu bentuk faktor pergaulan yang menyebabkan terjadinya kasus narkoba adalah karena pergaulan yang dilakukan oleh seseorang dengan teman-temannya yang selalu memberikan kesempatan pada mereka untuk mengenal narkoba ini sehingga motif coba-coba sampai pada taraf ketagihan membuat mereka senantiasa buat menyalahgunakan narkoba. Perasaan setia kawan sangat kuat dimiliki oleh seseorang perempuan. Bila tidak menerima masukan yang positif, sifat positif tadi dapat berbahaya dan menjadi negatif. Bila temannya mencoba narkoba, maka individu tadi ikut juga mencoba menggunakan. Sikap seperti itulah yang merusak seseorang.

2. Sosial / Masyarakat

Lingkungan warga yang terkontrol dan mempunyai organisasi yang bagus akan mencegah adanya kasus narkoba, dan kebalikannya jika kumpulan sosial / masyarakat yang kurang bagus dan tidak adanya kepedulian oleh masyarakat di lingkungannya membuat seseorang semakin mudah untuk bebas melakukan hal-hal yang merusak seperti terlibatnya kasus narkoba. Kepedulian masyarakat terhadap kondisi tempat tinggalnya sangat amat penting guna mencegah terjadinya kasus narkoba di lingkungan masyarakat terutama perempuan. Partisipasi untuk bentuk kepedulian terhadap masyarakat sangat dibutuhkan agar dapat menjaga lingkungannya guna terhindar dari perlakuan yang menyimpang yang dilakukan terhadap perempuan khususnya terkait kasus narkoba. Masyarakat di harapkan agar berperan aktif untuk membantu dalam keterlibatan kasus narkoba di lingkungannya, dengan mencoba melakukan hal yang positif dan keikutsertaan perempuan yang tidak memiliki kesibukan sehingga diharapkan perempuan tersebut memiliki kesibukan untuk membawa pengaruh positif supaya tidak memiliki waktu untuk melakukan hal yang tidak baik terutama yang menyangkut kasus narkoba. Selain daripada masyarakat diharapkan agar melapor kepada kepolisian bagian satuan reserse narkoba Polresta Bandar Lampung jika ada beberapa masyarakat yang terlibat ataupun korban/pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba lainnya agar pihak kepolisian bagian satuan

reserse narkoba Polresta Bandar Lampung dapat membantu untuk menindak lanjuti bahkan melakukan penyembuhan dalam program rehabilitasi. Pembinaan terhadap tercangka atau pecandu narkoba dapat mengakibatkan kondisi korban ataupun pemakai lebih parah lagi seperti gangguan jiwa dan dapat menyebabkan mati.

E. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan yang peneliti lakukan terkait peran kepolisian bagian satuan reserse Narkoba Polresta Bandar Lampung menyimpulkan bahwa:

1. Peran Kepolisian bagian satuan reserse narkoba Polresta Bandar Lampung dalam rangka mencegah dan menanggulangi keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba yang berhasil mengalami penurunan yaitu dengan menerapkan peranya pada pembinaan terdapat 2 peran yang sesuai dengan Expectation (Harapan) dan Norm (Norma), pada peran pencegahan sesuai dengan Performance (Wujud perilaku) dan penindakan sesuai dengan Sanction (sanksi).
2. Aspek yang menyebabkan keterlibatan seorang perempuan dalam kasus narkoba yaitu permasalahan pada ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan dan Pergaulan ,lingkungan pergaulan yang tidak baik dapat mudah mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam hal negatif termasuk kedalam kasus narkoba. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan diatas tentang Partisipasi Antar Aktor Dalam Mewujudkan Pariwisata Berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) Tentang Ekosistem Laut dan Ekosistem Darat Pada Pantai Duta Wisata, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut:

1. Perlu adanya himbauan terhadap masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi mendalam di berbagai tempat baik dalam lingkungan organisasi seperti di sekolah ataupun organisasi yang mencakup mahasiswa dan yang mencakup ibu rumah tangga
2. Perlu adanya pendekatan kepolisian kepada masyarakat agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dalam kasus keterlibatan narkoba dan dapat mengambil tindakan serta melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat.
3. Perlu adanya upaya-upaya pelatihan pemberdayaan perempuan baik secara sosial maupun ekonomi. Dengan pemberian program keterampilan bagi perempuan yang kurang memiliki pengalaman kewirausahaan dan penyertaan modal usaha untuk industri kecil rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati,Arie. 2018. *Perilaku dan Teori Organisasi*. Malang: Tim MNC Publishing
- Anggito Albi., Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian*.
- Badan Narkotika Nasional Republic Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, (Jakarta: 2004)
- Carr, A. (2004). *Positive Psychology :The Science of Happiness and Human Strengths*. Hove & New York: Brunner – Routledge Taylor & Francis Group.
- Fahmi,Irham.2013. *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.

- Mahsun., 2009. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE. Yogyakarta.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2014. *Organisasi dan motivasi, dasar peningkatan produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moehariono. 2012. *"Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: CV. Rajawali, 1991.
- Sarwono, Sarlito W (2013). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Ulber, Silalahi. 2011. *Asas Asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal dan Skripsi

- Azmi, U. (2018). Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Eleanora, F. N. (2021). Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis). *Jurnal hukum*, 25(1), 439-452.
- Frans Simangunsong, S. H. (2013, December). Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. I
- Hasanah, H. (2012). Perempuan, Jerat Narkoba dan Strategi Dakwahnya. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 51-66..
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Mumang, A. S., Sailan, M., & Ilham, I. (2017). Peran Satuan Reserse Narkoba dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja di Kepolisian Resort Maros. *jurnal tomalebbi*, (3), 1-12.
- Ranto, E. A., Mulyadi, M., & Mukidi, M. (2021). Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Lintas Negara Malaysia-Indonesia melalui Daerah Kota Tanjung Balai (Studi Penelitian di Satuan Reserse Narkoba Polres Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 214-233.
- Pahlevi, D. (2020). Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda.
- Pratama, Y. A. (2009). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Dan Penyalahgunaan Psikotropika Di Kabupaten Brebes (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
- Rivan, C. (2020). Upaya Peran Penyidik Sat Narkoba Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Kutai Timur. *Journal of sLaw (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1), 840-856.
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Studi Kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang E- Jurnal. *Universitas Maritim Ali Haji Tanjung Pinang*.

- Supriadi (2013) Keterlibatan (keikutsertaan) Wanita dalam Peredaran Narkotika di Kota Pontianak ditinjau dari sudut Kriminologi. Fakultas Hukum. Tanjungpura University
- Wulandari, R. O. M. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam jaringan tindak pidana peredaran narkotika internasional. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(9), 1275-1294.
- Yonefki (2016). Analisis Kriminologi terhadap peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkotika di Kota Bandar Lampung. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Sumber Lainnya

Peraturan perundang – undangan Undang- undang No 2 Tahun 2002 Undang-undang No 35 Tahun 2009

(Sumber:<https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/lampunggeh/seorang-priadan-wanita-tertangkap-tangan-jadi-bandar-narkoba-1r3b5krnkbr>. Diakses pada 14 januari 2021 pada pukul 21.00 WIB)